



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)
KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS yang masih berlaku pada saat meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010 tentang Mekanisme Teknis Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Yogyakarta ;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Parameter Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS) KOTA YOGYAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
4. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya di singkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
5. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada keluarga yang memiliki KMS Kota Yogyakarta yang masih berlaku pada saat meninggal dunia melalui dana bantuan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga yang memiliki KMS yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga yang memiliki KMS adalah untuk mengurangi dampak resiko sosial yang ditimbulkan.

BAB III

PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris almarhum/almarhumah pemegang KMS yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan telah mengajukan berkas santunan kematian kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012.
- (2) Ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah salah satu anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga almarhum/almarhumah atau salah satu ahli waris almarhum/almarhumah yang sudah memiliki Kartu Keluarga sendiri.
- (3) Bagi ahli waris diluar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
- (4) Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan santunan kematian adalah Pengurus RT atau Pengurus RW setempat dengan membawa stempel dan dilampiri surat pernyataan yang menerangkan rencana penggunaan uang santunan kematian yang akan diterima.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

- a. Fotokopi KMS almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. Apabila KMS almarhum/almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti lapor kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;

- c. Fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi tanda bukti penyerahan berkas permohonan kutipan akta kematian almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Bagi anak kandung dari keluarga yang memiliki KMS yang meninggal dunia dan belum masuk dalam KMS, harus dilengkapi dengan surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung yang dikeluarkan oleh Ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW dan Lurah setempat;
- f. Foto copy KTP ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) ahli waris sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 5

Tata cara mengurus santunan kematian dilakukan oleh ahli waris sendiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar sesuai yang dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Walikota ini, maka ahli waris akan diberi langsung uang santunan.
- (2) Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.

BAB V

BESAR SANTUNAN

Pasal 6

Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per orang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 November 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 61